



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 175 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/ PER/ X/ 2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Kesehatan yang bermutu, inovatif, memiliki prestasi sehingga meningkatkan keteladanan, dan daya saing secara global dalam jumlah sebaran yang merata;
  - c. bahwa pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 telah terlaksana dan memperoleh penerima penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penerima Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/ MENKES/ PER/ X/ 2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024.

KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 yang terpilih dan menerima penghargaan sesuai dengan rumpun profesi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :


1. Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran  
Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan  
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 175 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Penerima Penghargaan bagi Tenaga  
Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Tahun 2024.

PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	RUMPUN PROFESI	INSTANSI
1	ABDI NUSA PERSADA	Dokter	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara
2	MIFTAHUL HUDA	Perawat	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
3	MEGA SARI	Bidan	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara
4	SOLEHA	Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
5	THIKIE PERMATASARI	Nutrisionis	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
6	ENENG SITI NURMAHILAH	Tenaga Kefarmasian	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI